



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR UNIT

KOBA, berkedudukan di Jalan Raya Pos Koba BRI Unit Koba, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. M. Ali Purnama, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
2. Ronald Aditya, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang Kantor Unit Koba;
3. Rado Siswanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba;
4. Supriansyah, Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
5. Sundario, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba;

Kemudian bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus: B.63/KC-IV/MKR/01/2023 tanggal 4 Januari 2023, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Dolly Senja Permadi, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Diponegoro No.1, Kelurahan Batin

Hal. 1 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 16 Januari 2023 No. 3/SK.P/2023/PN Kba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Isnandar,

Laki-laki, Tempat tanggal lahir Negeri Agung, 05 Agustus 1995, Alamat Jalan Jalan Desa Kulur Rt.007 Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Tengah Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Wulan Kalista Sari, Perempuan, Tempat tanggal lahir Mataram, 10 November 1993, Alamat Jalan Jalan Desa Kulur Rt.007 Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Tengah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kba, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji;
2. Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2018;

Hal. 2 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812V2B1/5764/12/2018 tanggal 31 Desember 2018;
4. Bahwa yang diperjanjikan dari perjanjian tersebut antara lain :
 - Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat I setiap bulan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 31 Desember 2018, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
 - Pokok Pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 12 (dua belas) bulandengan pola angsuran satu kali lunas sebesar **Rp.38.646.600,- (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).**
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan:
Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas
 - ✓ Tanah Tanpa Ganti Rugi Nomor: 593/015/19.04.06/2018 Tanggal 26 Desember 2018 atas nama Isnandar;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan kendaraan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat

Hal. 3 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812V2B1/5764/12/2018 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib kemudian sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** dengan total kewajiban sebesar **Rp.53.268.508,- (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah);**

- a. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- b. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - ✓ Sisa Pokok :Rp. 30.000.000,-
 - ✓ Bunga Berjalan :Rp. 23.268.508,-
 - Total : **Rp.53.268.508,- (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah);**
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya

Hal. 4 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut **Rp.53.268.508,- (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah);**

6. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812V2B1/5764/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp.53.268.508,- (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 5764-01-010149-10-4 atas nama Isnandar, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi Nomor: 593/015/19.04.06/2018 Tanggal 26 Desember 2018 atas nama Isnandar yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Hal. 5 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi Nomor: 593/015/19.04.06/2018 Tanggal 26 Desember 2018 atas nama Isnandar berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi Nomor: 593/015/19.04.06/2018 Tanggal 26 Desember 2018 atas nama Isnandar tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan yakni Supriansyah, Tergugat I hadir pada sidang pertama dan kedua sedangkan Tergugat II hanya hadir untuk sidang ke II dan terhadap sidang selanjutnya Tergugat I dan II tidak hadir Kembali dan tidak juga menunjuk kuasanya meskipun telah secara sah dan patut diberitahukan jadwal sidang selanjutnya dimuka persidangan;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Para Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil/kuasanya yang sah pada sidang ke III dengan agenda pembacaan jawaban dan pembuktian, sehingga berdasarkan Pasal 151 R.Bg /127 HIR pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat secara *contradictoir*.

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan

Hal. 6 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengakuan Hutang Nomor. SPH: PK1812V2B1/5764/12/2018, atas nama : Isnandar dan Wulan Kalista Sari yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Isnandar dan Wulan Kalista Sari serta diterima pengakuan hutang tersebut oleh pihak BRI Unit Koba Pangkalpinang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Hutang dari BRI Unit Koba Pangkalpinang kepada Isnandar dan Wulan Kalista Sari sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 31 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Isnandar dan Wulan Kalista Sari yang ditandatangani oleh yang bersangkutan masing-masing tanggal 24 Oktober 2018 dan selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah Tanpa Ganti Rugi No : 593/015/19.04.06/2018 tanggal 26 Desember 2018 atas nama Isnandar, yang ditandatangani Pemerintah Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli, Surat peringatan pertama tanggal 23 Mei 2022 No. B112/5764/BUN/05/2022 atas nama Isnandar serta ditandatangani oleh Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Koba Pangkalpinang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5A**;
Fotokopi sesuai asli, Surat peringatan kedua tanggal 05 Juni 2022 No. B113/5764/BUN/06/2022 atas nama Isnandar serta ditandatangani oleh Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Koba Pangkalpinang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5B**;

Hal. 7 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi sesuai asli, Surat peringatan ketiga tanggal 16 Juni 2022 No. B114/5764/BUN/06/2022 atas nama Isnandar serta ditandatangani oleh Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Koba Pangkalpinang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5C**;

Fotokopi sesuai asli, Somasi I tanggal 6 Juli 2022 No. B115/KC-IV/MKR/07/2022 atas nama Isnandar serta ditandatangani oleh Pgs. Pinca dan AMPM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Koba Pangkalpinang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5D**;

Fotokopi sesuai asli, Somasi II tanggal 19 Juli 2022 No. B118/KC-IV/MKR/07/2022 atas nama Isnandar serta ditandatangani oleh Pgs. Pinca dan AMPM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Koba Pangkalpinang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5E**;

6. Fotokopi sesuai dengan asli, Rekening Koran Pinjaman Pembayaran setiap bulan hasil *Print Out* Debitur Atas nama Isnandar dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukarno Hatta Pangkalpinang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Rekening Laporan Total Kewajiban Debitur hasil *Print Out* Atas nama Isnandar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Form permohonan dan putusan restrukturisasi tanggal 20 Mei 2021 a.n. Isnandar yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koba, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti **P-3** adalah Fotokopi dari Fotokopi dan terkait kekuatan pembuktiannya akan dikaitkan oleh Hakim dalam pertimbangan Hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Najamudin

Hal. 8 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai petugas penagihan sekaligus marketing pada Penggugat dan pernah ikut dalam tim penagihan atas tunggakan hutang para Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa pada Tahun 2018 para Tergugat pernah mengajukan peminjaman modal kepada Penggugat untuk jenis modal usaha lada dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian 1 (satu) kali lunas dalam setahun. Untuk jumlah bunganya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi ikut dalam tim penagihan sudah sebanyak 3 (tiga) kali sejak tahun 2022;
- Bahwa hutang dari Tergugat Pernah dibayar sekali oleh para Tergugat hanya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), hingga sat ini belum ada pembayaran lagi ;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi Bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman setiap bulan kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 1 (satu) orang saksi yang Bernama Najamudin;

Hal. 9 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah : “apakah benar Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat?”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut maka yang pertama harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”, dimana suatu persetujuan/perjanjian itu bersumber dari perikatan. Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata seseorang yang dimaksa (*overmacht* dan/atau *force majeure*), dimana prestasi tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh pihak yang memiliki kewajiban tersebut. Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang (harus) disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit pinjaman/Kredit Umum Pedesaan

Hal. 10 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang mana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 31 Desember 2018, dengan angsuran Pokok dan Bunga dalam 12 (dua belas) bulan dengan pola angsuran satu kali lunas sejumlah **Rp38.646.600,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut dimuka Persidangan Tergugat telah menunjukkan bukti surat berupa P-1 yakni Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812V2B1/5764/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang juga dibenarkan oleh Saksi Najamudin serta harus dibayar dalam jangka waktu satu tahun, bukti P-2 berupa Tanda Terima Hutang dari BRI Unit Koba Pangkalpinang kepada Isnandar dan Wulan Kalista Sari sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta identitas Tergugat I dan II yang sama sebagaimana tertera dalam SPH (surat Pengakuan Hutang) (Vide P-3);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya tersebut, Para Tergugat memberikan agunan berupa Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi Nomor: 593/015/19.04.06/2018 Tanggal 26 Desember 2018 atas nama Isnandar (Vide P-4)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti surat tersebut di atas maka jelas terdapat hubungan hukum antara Penggugat sebagai kreditur yang merupakan perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang memberikan pinjaman/kredit kepada Para Tergugat sebagai debitur berdasarkan surat pengakuan hutang yang menimbulkan suatu perikatan diantara satu sama lain;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812V2B1/5764/12/2018 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib kemudian sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran

Hal. 11 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** dengan total kewajiban sejumlah **Rp53.268.508,00 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah)**, Akibat kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut: karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812V2B1/5764/12/2018 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib kemudian sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** dengan total kewajiban sebesar **Rp53.268.508,00 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah)**; Menimbang, bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Sisa Pokok :Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bunga Berjalan :Rp23.268.508,00 (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah)

Total : Rp53.268.508,00 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat mengajukan bukti surat berupa P-5a (surat peringatan pertama), P-5b (surat peringatan kedua), P-5c(surat peringatan ketiga), P-5d(surat somasi kesatu), P-5c(surat somasi kedua), P-6 berupa *Print Out* Rekening Laporan Total Kewajiban Debitur Atas nama Isnandar dari Bank BRI, yang mana Para Tergugat baru melakukan pembayaran terhadap hutangnya sebanyak 1 kali terhitung bunganya saja yakni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 28 April 2021 serta pernah mengajukan permohonan untuk perpanjangan jangka waktu kredit pada tanggal 20 Mei 2021 dan disetujui, sehingga tempo pembayaran bagi Para Tergugat jatuh pada tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana dalam bukti surat P-8 yakni Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi yang atas nama Nasabah Isnandar, bukti surat mana dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Najamudin yang mana ikut dalam penagihan terhadap Para Tergugat dan membenarkan adanya hutang yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

Hal. 12 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana Penggugat telah membuktikan dalilnya namun terhadap dalil tersebut tidak diajukan keberatan serta jawaban dari pihak Tergugat sehingga terkait benar atau tidaknya telah terjadi wanprestasi menjadi ranah penilaian dan akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari surat dan keterangan Saksi A quo Hakim mendatkan keyakinan benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidak membayarkan kewajiban hutang sebagaimana yang diperjanjikan dalam SPH (Vide P-1) dan oleh karenanya menimbulkan kerugian terhadap pihak Penggugat sejumlah **Rp53.268.508,00 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah)**, dengan rincian Sisa Pokok sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Bunga Berjalan sejumlah Rp23.268.508,00 (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah) (Vide P-2 dan P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 (satu) yang meminta kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Pengggat seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum angka 2 (dua) sampai dengan 7 terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomo: PK1812V2B1/5764/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHper syarat sahnya perjanjian serta Pasal 1338 KUHPerdato yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran atau kausa yang tidak halal dalam SPH a quo dan tidak

Hal. 13 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara dan disepakati oleh Penggugat dengan Para Tergugat maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 yang pada pokoknya supaya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana pada pertimbangan pokok diatas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yaitu supaya Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp.53.268.508,- (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 5764-01-010149-10-4 atas nama Isnandar, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi Nomor: 593/015/19.04.06/2018 Tanggal 26 Desember 2018 atas nama Isnandar yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti SPH (Vide P-1) hutang awal Tergugat adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat adanya wanprestasi Penggugat mengalami kerugian sejumlah **Rp53.268.508,00 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah), dengan rincian** Sisa Pokok sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Bunga Berjalan sejumlah Rp23.268.508,00 (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan rupiah) sebagaimana bukti surat P-2 (tanda terima hutang) dan P-5 (Surat Peringatan serta Somasi Penggugat kepada Tergugat) sehingga petitum mengenai jumlah pembayaran sisa pinjaman beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 14 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang yang mana telah ditandatangani dan disepakati Penggugat dan Tergugat disebutkan dalam Pasal 4 bahwa untuk menjamin supaya pinjaman yang berhutang kepada Bank dibayar dengan semestinya maka Tergugat atau yang berhutang menyerahkan agunan berupa Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi Nomor: 593/015/19.04.06/2018 Tanggal 26 Desember 2018 atas nama Isnandar yang ditandatangani Pemerintah Kecamatan Lubuk Besar Bangka Tengah tanggal 26 Desember 2018 (Vide P-4) dengan ketentuan Pasal 9 apabila pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual agunan yang dijaminan oleh karena di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan ketentuan apabila terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat maka selisih tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 5 yang pada pokoknya memohonkan agar dinyatakan sah dan berharga sita jeminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek agunan dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi Nomor: 593/015/19.04.06/2018 Tanggal 26 Desember 2018 atas nama Isnandar berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena selama proses persidangan pihak Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan atas objek agunan tersebut (*Conservatoir Beslag*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat angka 6 yaitu agar Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi Nomor: 593/015/19.04.06/2018 Tanggal 26 Desember 2018 atas nama Isnandar tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka

Hal. 15 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin terlaksananya putusan ini, maka petitum angka 6 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya, sedangkan petitum mengenai permintaan selain dan selebihnya dalam petitum ini tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dari gugatan telah dikabulkan maka Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan maka dengan demikian petitum angka 7 berdasar hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan sebagian dalil gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1812V2B1/5764/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat : sejumlah Rp53.268.508,00 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening

Hal. 16 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman 5764-01-010149-10-4 atas nama Isnandar, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi Nomor: 593/015/19.04.06/2018 Tanggal 26 Desember 2018 atas nama Isnandar yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan ketentuan apabila terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat maka selisih tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli bukti Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi Nomor: 593/015/19.04.06/2018 Tanggal 26 Desember 2018 atas nama Isnandar tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Trema Femula Grafit.S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Koba putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rendra, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 17 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendra, S.H.

Trema Femula Grafit. S.H.,

M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30,000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 150.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp 10.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00;
6. Biaya Sumpah.....	:	Rp 50.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp590.000,00

(lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari hal. 18 Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)